



# BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM  
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian berpengaruh terhadap indeks harga di segala bidang sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang saat ini sedang berlaku;
  - b. bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan, perubahan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/Menkes/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN.**

**Pasal 1**

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penghentian Penarikan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 23 Desember 2019



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 23 Desember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 82

DINAS KESEHATAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>	20/12-19	
KABID			
SEKRETA	<i>[Signature]</i>		
KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>	23/12	
ASISTEN			
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WASUP			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA.SUB.BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.			

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 82/Peraturan/2019

TANGGAL : 23-12-2019

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN.

A. Rawat Jalan

1. Klinik Umum

Rp 0,00

2. Klinik Gigi

URAIAN	Biaya Operasional Puskesmas (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Biaya Alat Habis Pakai (Rp)	JUMLAH (Rp)
a. Tumpatan Sementara/Perawatan Syaraf Gigi	6.000	8.000	6.000	20.000
b. Tumpatan Tetap				
1) Glass Ionomer Cement	10.000	12.500	10.000	32.500
2) Amalgam	6.000	8.000	6.000	20.000
c. Pencabutan Gigi Anak	7.500	10.000	7.500	20.000
d. Pencabutan Gigi Tetap	12.000	16.000	12.000	40.000
e. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi/ Penyakit	15.000	20.000	15.000	50.000
f. Operasi Gigi impaksi	15.000	20.000	15.000	50.000
g. Incisi Abses	12.500	10.000	12.500	35.000
h. Extirpasi Kista	6.000	8.000	6.000	20.000
i. Pembersihan Karang Gigi per Rahang	10.000	15.000	10.000	35.000

B. Rawat Inap dan PONED

1. Jasa Tindakan Medis / Perawatan dan Operasi Kecil ( Diluar Obat yang tidak tersedia di Puskesmas)

a. Perhari.

1) Biaya Operasional Puskesmas Rp 50.000,00

2) Jasa Pelayanan Rp 25.000,00

3) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien Rp 25.000,00

Jumlah: ..... Rp 100.000,00

b. Tindakan UGD ( Diluar obat yang tidak tersedia di Puskesmas )

URAIAN	Biaya Operasional Puskesmas (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1) UGD	0,00	0,00	0,00
2) Perawatan Luka Tanpa Jahitan	9.000	6.000	15.000
3) Perawatan dengan Jahitan < 5	9.000	6.000	15.000
4) Perawatan dengan Jahitan > 5	15.000	10.000	25.000
5) Insisi Abses < 2 cm	11.000	9.000	20.000
6) Insisi Abses > 2 cm	17.500	12.500	30.000
7) Extirpasi Kecil	20.000	15.000	35.000
8) Extirpasi Besar	32.500	22.500	55.000
9) Sirkumsisi	60.000	40.000	100.000
10) Cerumen Prouf	7.500	5.000	12.500
11) Tindik	5.500	4.500	10.000
12) Cateter	12.000	8.000	20.000
13) Levement	9.000	6.000	15.000
14) Reposisi Fraktur	17.000	13.000	30.000
15) Insisi Hosdelum	15.000	10.000	25.000
16) Extirpasi Benda Asing THT	15.000	10.000	25.000
17) Pasang IUD	9.000	6.000	15.000
18) Pencabutan IUD	12.000	8.000	20.000
19) Implant	24.000	16.000	40.000
20) Pencabutan Implant	30.000	20.000	50.000
21) Perawatan Luka Bakar	17.000	13.000	30.000
22) Pemakaian O2	10.000	4.000	14.000
23) Resusitasi Jantung Paru	15.000	10.000	25.000
24) Vasektomi	35.100	23.400	58.500

2. PERAWATAN PONED ( Diluar obat yang tidak tersedia di Perawatan Poned )

a. Persalinan Normal ( Hari Rawat 2 (dua) hari )

1) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	350.000,00
2) Jasa Pelayanan	Rp	200.000,00
3) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	50.000,00
Jumlah: .....	Rp	600.000,00

b. Persalinan Abnormal ( 2 (dua) hari Perawatan)

1) Ratersio Plasenta

a) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	325.000,00
b) Jasa Pelayanan	Rp	275.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	102.000,00
Jumlah: .....	Rp	702.000,00

2) Abortus Incomplete

a) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	250.000,00
b) Jasa Pelayanan	Rp	200.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	102.000,00
Jumlah: .....	Rp	552.000,00

3) Vacum Extraksi

a) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	421.000,00
b) Jasa Pelayanan	Rp	275.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	104.000,00
Jumlah: .....	Rp	800.000,00

c. Tindakan Pra Rujukan

1) Pra Eklamasi Berat

a) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	30.000,00
b) Jasa Pelayanan	Rp	25.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	50.000,00
Jumlah: .....	Rp	105.000,00

2) Perdarahan

a) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	50.000,00
b) Jasa Pelayanan	Rp	50.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	100.000,00
Jumlah: .....	Rp	200.000,00

3) Abortus Incomplete

a) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	45.000,00
b) Jasa Pelayanan	Rp	30.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	100.000,00
Jumlah: .....	Rp	175.000,00

4) Bayi Asfiksia

a) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	25.000,00
b) Jasa Pelayanan	Rp	25.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	50.000,00
Jumlah: .....	Rp	100.000,00

C. Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas untuk maksud – maksud tertentu

1. Pemeriksaan Kesehatan untuk kepentingan perusahaan Asuransi Jiwa bagi Calon Pemegang Polis berlaku ketentuan dari masing-masing Perusahaan Asuransi serendah-rendahnya	Rp	50.000,00
2. Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Salon dan Penjamah Makanan	Rp	30.000,00
3. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin sebagai berikut :		
a) Pria	Rp	30.000,00
b) Wanita	Rp	45.000,00

D. Rawat Kunjungan

- Dengan menggunakan kendaraan roda empat Puskesmas Keliling dengan jarak tempuh sampai dengan 3 km, besarnya retribusi ditambah biaya 10 liter premium.
- Dengan menggunakan kendaraan umum ditambah biaya transportasi.

E. Pemeriksaan untuk Penunjang Diagnostik di Laboratorium Puskesmas

	Biaya (Rp)
1. Pemeriksaan Urine/ Air Seni	
a. Protein	6.000
b. Reduksi (Glukosa)	6.000
c. Urobirin	6.000
d. Bilirubin	6.000
e. PH	6.000
f. Berat Jenis	6.000
g. Darah (Blood)	6.000
h. Nitriet	6.000
j. Keton	6.000
k. Leukosit	6.000
l. Sedimentasi	12.000
m. PP Test (Test Kehamilan)	20.000
2. Pemeriksaan Tinja	20.000
3. Pemeriksaan Darah	
a. Hb (Hemoglobin)	15.000
b. Leukosit	9.000
c. Eritrosit	9.000

d. LED (Laju Endap Darah)	5.000
e. Hitung Jenis Leukosit	6.500
f. Waktu Perdarahan	6.000
g. Waktu Pembekuan	6.000
h. Trombosit	6.000
i. Golongan Darah A, B, O	
j. Golongan Darah A, B, O + Rh	15.000
4. Mikrobiologi	
a. Sputum BTA	13.000
b. Pewarna Gram	12.000
c. Malaria	14.000
5. Rontgent Photo	90.000

F. Pemeriksaan untuk Penunjang Diagnostik Laboratorium Kesehatan Daerah ( diluar bahan dan alat habis pakai )

JENIS PEMERIKSAAN	TARIF JASA PELAYANAN (Rp)
1. Laboratorium Klinik	
a. Pemeriksaan Urine/ Air Seni	
1) Protein	5.500
2) Reduksi ( Glukosa )	5.500
3) Ph	5.500
4) Urobilin	5.500
5) Bilirubin	6.000
6) Berat jenis	5.000
7) Nitriet	5.000
8) Darah (Blood)	5.000
9) Keton	5.000
10) Leukosit	5.0 00
11) Sedimentasi	7.500
12) PP Test (tes kehamilan)	17.000
13) Urine Lengkap	30.000
14) Urine Ritin 3	13.000
b. Pemeriksaan Tinja	
1) Faeces Rutin	13.500
2) Darah Samar	13.500
c. Pemeriksaan Darah	
1) Haematologi	
a) Hb (Haemoglobin)	6.960
b) Leukosit	10.000
c) Eritrosit	9.000
d) LED (Laju Endap Darah)	6.300
e) Hitung Jenis (DIF)	8.500
f) Waktu Perdarahan	10.500
g) Waktu Pembekuan	11.000
h) Trombosit	9.500
i) Hematokrit	5.000
j) Retikulosit	20.000
k) Darah rutin(Hematology Analyzer)	60.000
2) Kimia Klinik	
a) Albumin	21.000
b) Protein Total	21.000
c) Bilirubin Total – Direk	23.500



d) SGOT	23.000
e) SGPT	23.000
f) Alkali Fosfat	33.000
g) Creatinin	22.000
h) Ureum	22.000
i) Gamma GT	32.000
j) Kholesterol	25.000
k) HDL Kholesterol	28.000
l) LDL Kholesterol	35.000
m) LDL Kholesterol (Direk)	110.000
n) Trigiliserida	28.000
o) Total Lipid	25.000
p) Asam Urat	20.000
q) Glukosa	17.500
r) Glukosa Stik	17.500
3) Serologi	
a) Analisa Sperma	26.500
b) VDRL	32.000
c) HbsAg (RPHA)	33.000
d) Anti HbsAg (PHA)	34.000
e) Widal Aglutinasi	33.000
f) TPHA	33.000
g) ASTO	39.000
h) CRP	39.000
i) RF (Rematik Faktor)	33.000
j) Cholinesterase	32.000
k) HIV	237.000
l) AntiHCV	85.000
d. Pemeriksaan Mikrobiologi	
1) Preparat BTA (Kusta, TBC)	17.500
2) Preparat Difteri	12.500
3) Preparat Gram	12.500
4) Malaria	14.000
5) Filaria	13.000
e. Toksikologi Klinik	
- narkoba / napza per parameter	150.000
2. Laboratorium Kesehatan Lingkungan	
a. Pemeriksaan Mikrobiologi	
1) Angka Kuman	21.000
2) Bacillus Cereus	45.500
3) Coliform Tinja	32.500
4) Coliform Total	27.000
5) E. Coli	19.000
6) Salmonella Spp	19.000
7) Shigella Dysentri	19.000
8) Vibrio Cholera	31.000
9) Candida Mikroskopi	23.500
10) Amuba SPP, Mikroskopi	21.000
11) Sel Ragi dan Yeast	21.000
12) Cacing dan Telur Cacing	13.000
13) Usap Dubur	110.500
14) Usap Alat	46.000
15) Angka Kuman per Ruangan	185.000
b. Fisika dan Kimia	
1) Fisika	
a) Bau	5.000
b) Rasa	5.000
c) Suhu	7.500
d) Warna	7.500

e) Zat padat terlarut (TDS)	11.000
f) Kekeruhan	7.500
g) Benda terapung	6.000
h) Kejernihan	6.000
i) TSS	12.500
j) Salinity	12.500
2) Kimia Anorganik	
a) Air Raksa	35.000
b) Asen	29.000
c) Besi	24.000
d) Kadmium	67.000
e) Klorida	22.000
f) Kromium Valensi 6	24.500
g) Mangan	24.000
h) Nitrat	22.000
i) Nitrit	22.000
j) Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	22.000
k) pH,pH Meter	9.500
l) Fluorida	24.000
m) Almunium	24.000
n) Phospat	24.000
o) Seng	24.000
p) Sianida	35.000
q) Sifat	22.000
r) Sulfida	21.000
s) Alkaliniti Total	22.000
3) Kimia Organik	
a) Detergent	215.000
b) Zat Organik(KmmO <sub>4</sub> )	17.000
c) BOD	85.000
d) COD	85.000
e) Oksigen terlarut (DO)	41.000
f) Timbal (Pb)	34.000
g) Nikel (Ni)	31.000
h) Perak (Ag)	114.000
i) Tembaga (CU)	58.000
j) Amoniak (NH <sub>3</sub> )	57.000
k) Chlor Bebas (CL <sub>2</sub> )	23.000
l) Minyak dan Lemak	47.000
m) Phenol	36.500
4) Kimia Makanan dan Minuman	
a) Kadar Air	34.000
b) Kadar Alkohol	24.000
c) Siklamat	52.000
d) Sakarin	52.000
e) Borak	52.000
f) Formalin	52.000
g) Benzoat	52.000
h) Pewarna (Per jenis)	59.500

G. Pemeriksaan Kesehatan untuk maksud tertentu di Laboratorium Kesehatan Daerah

JENIS PEMERIKSAAN	TARIF JASA PELAYANAN (Rp)
1. Pemeriksaan Kesehatan untuk melanjutkan Sekolah dengan ikatan Dinas	70.400
2. Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon pegawai Negri Sipil dan Narkoba	70.400
3. Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Salon dan Penjamah Makanan	70.400
4. Pemeriksaan Kesehatan Untuk kepentingan perusahaan Asuransi Jiwa bagi Calon pemegang Polis	70.400
5. KIR Dokter	15.000
6. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	
a. Puskesmas	55.000
b. Tk. Kabupaten	65.000

JABATAN	PARIK	TGL	KET.
KASUBAG			
KABID			
SEKRET			
KEPALA DINAS			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

H. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan

Jenis Kegiatan	TARIF JASA PELAYANAN (Rp)
1. Pengukuran Pencahayaan	20.000
2. Pengukuran Suhu Ruangan	20.000
3. Pengukuran Kelembaban	20.000
4. Pengukuran kebisingan sesaat	50.000
5. Pengambilan Sampel Air Bersih/Air Minum	25.000
6. Pengambilan Sampel Makanan	25.000
7. Pengambilan Usap Dubur/Tangan	25.000
8. Pengambilan Usap Alat Makan/Minum	25.000
9. Pengambilan Sampel Angka Kuman Udara	25.000

Setiap pengguna kendaraan Ambulan / Mobil Jenazah dikenakan biaya, dengan besaran sebagai berikut :

1. Biaya Pengganti Cetak Tulis ..... Rp. 5.000,00
2. Jarak 1 s/d 10 km ..... Rp. 50.000,00
3. Lebih dari 10 km jarak dikali Rp. 5.000 / km
4. Jasa Sopir per Km ( Jarak x Rp. 2.000)
5. Jasa Perawat Pendamping per Km ( Jarak x Rp. 3.000)
6. Bahan Bakar = Jarak x 2 x Harga bahan bakar

(Kemampuan kendaraan untuk 1 lt bahan bakar = 8 km )

DINAS KESEHATAN			
JABATAN	PARIK	TGL	KET.
KASUBAG		10/12-09	
KABID			
SEKRET			
KEPALA DINAS			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

